

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH**DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP****PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENEGAK HUKUM**Udi Hermawan^{*}, Munsyarif Abdul Chalim^{**}^{*} Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA email: udihermawan21@yahoo.com^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA**ABSTRACT**

Referring to the provision of Article 66 Paragraph (1) of Law Number 2 Year 2014, Assembly Honor Notary is authorized to approve the calling of a Notary by law enforcement. The authority of the Assembly Honor Notary is to replace the authority of the Regional Notary Supervisory Board in the case of giving approval to the calling of a Notary by law enforcement as stated in Article 66 Paragraph (1) of Law Number 30 Year 2004, which has been abolished by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia through the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 49 / PUU-X / 2012 because it is contradictory to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. After the enactment of Law Number 2 Year 2014 the authority is reappeared and delegated to the Assembly Honor Notary. The research is empirical juridical research using primary law material, secondary law material, and tertiary legal material. After all the data collected then arranged systematically then analyzed qualitatively, and presented descriptively.

The conclusion of this research is that the exercise of the authority of the Assembly Honor Notary in giving approval to the calling of a Notary by law enforcement has been done accordingly in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations and should continue to run as a safeguard against the Notary. A common obstruction is the difficulty of bringing together members of the Assembly Honor Notary when conducting an examination hearing. Related to that, there must be a commitment from each member of the Assembly Honor Notary to be able to perform his / her duties and obligations as a member of the Assembly Honor Notary.

Key Words: Authority, Assembly Honor Notary, Calling a Notary.

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN Perubahan) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUJN) tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN Perubahan atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹ Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²

Keberadaan jabatan Notaris sebagai salah satu pejabat umum sangat populer dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas di Indonesia. Dalam perkembangannya masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu perbuatan, perjanjian

¹ Psl. 1 angka 1 UUJN Perubahan.

² Psl. 15 ayat (1) UUJN Perubahan.

ataupun penetapan maka akan lebih memilih untuk menggunakan jasa Notaris karena produk (dalam hal ini akta) yang dikeluarkan oleh seorang Notaris merupakan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan dianggap sebagai alat bukti yang sempurna. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.³ Oleh karena itu kehadiran dari Notaris sangat dibutuhkan hingga saat ini.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.⁴ Dalam melaksanakan tugasnya Notaris harus sesuai dan tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang terdapat di dalam Organisasi Notaris.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.⁵

Namun, tak jarang pula keberadaan akta otentik yang telah dibuat oleh Notaris dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak-pihak lain yang merasa bahwa dirinya telah dirugikan oleh adanya akta otentik tersebut. Baik itu dilakukan dalam bentuk pengingkaran terhadap isi akta, tanda tangan yang tercantum dalam akta,

kehadiran pihak dihadapan Notaris, atau bahkan adanya dugaan keterangan palsu didalam akta otentik tersebut. Karena hal-hal tersebut Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat, atau juga ditempatkan sebagai saksi atau bahkan tersangka atau terdakwa, sehingga Notaris dipanggil oleh penegak hukum penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan, penuntutan, ataupun peradilan guna dimintai keterangannya terkait permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya. Padahal dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris membuat akta otentik berdasarkan kehendak para pihak yang ingin menggunakan jasanya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terkait perbuatan hukum yang bersangkutan.⁶

Sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, di dalam UUJN Perubahan terbentuk lembaga yang bernama Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN). Kedudukan dan kewenangan MKN tersebut tercantum dalam Psl. 66 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim maka harus melalui persetujuan MKN.

Psl. 66 ayat (1) UUJN Perubahan berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kewenangan MKN dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim tersebut adalah kewenangan yang sama dengan kewenangan yang dulunya dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) sebagaimana yang tercantum dalam Psl. 66 UUJN, yang menjelaskan

³ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Dunia Cerdas. Jakarta Timur. Hal. 3.

⁴ Psl. 82 ayat (3) UUJN Perubahan.

⁵ Penjelasan UUJN Perubahan, Umum, Paragraf Pertama dan Kedua.

⁶ Habib Adjie. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Cetakan Pertama. Refika Aditama. Bandung. Hal. 2.

bahwa pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim maka harus melalui persetujuan MPD.

Psl. 66 ayat (1) UUJN berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Tetapi kewenangan MPD tersebut telah dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusannya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 dengan alasan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah diundangkan UUJN Perubahan kewenangan MPD yang telah dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut muncul kembali dan dilimpahkan kepada MKN.

Dua tahun setelah diundangkannya UUJN Perubahan, pada tanggal 5 Februari 2016 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan aturan teknis yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang MKN (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016), yang didalamnya mengatur mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran MKN sebagaimana dimaksud pada Psl. 66A ayat (3) UUJN Perubahan.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengkaji: pelaksanaan kewenangan MKN dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris oleh penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan peradilan, kendala atau hambatan MKN dalam memberikan persetujuan terhadap

pemanggilan Notaris oleh penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan peradilan serta solusinya.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis empiris, yang mana pengolahan data didasarkan pada hasil penelitian atau studi lapangan kemudian dipadukan dengan data hasil studi kepustakaan, sehingga nantinya dapat diperoleh data yang akurat.⁷ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua data terkumpul maka disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kewenangan MKN Wilayah dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris oleh penegak hukum

Ibu Setyawati menjelaskan apabila penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum, atau hakim hendak memanggil Notaris untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan maka harus melalui persetujuan MKN Wilayah. Apabila ada permohonan dari penegak hukum untuk memanggil Notaris maka MKN Wilayah akan membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili tiap unsur anggota MKN Wilayah kemudian dibuatkan jadwal untuk sidang pemeriksaan dan panggilan para pihak. Pertama akan di klarifikasi terhadap pihak yang dilaporkan yaitu Notaris tentang laporan yang sangkakan kepadanya. Kemudian akan dipanggil antara pelapor dan terlapor untuk klarifikasi mengenai permasalahan yang terjadi. Apabila pemeriksaan telah selesai dilakukan maka hasil pemeriksaan tersebut harus ditandatangani secara kolegal atau bersama-sama oleh Tim Pemeriksa dan pihak yang diperiksa. Hasil dari pemeriksaan

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 11.

⁸ H.B. Sutopo. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*. UNS Press. Surakarta. Hal. 37.

tersebut akan di tembuskan kepada pemohon yaitu pelapor dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dan juga di tembuskan kepada ketua MKN Pusat.

Apabila Notaris dianggap oleh Tim Pemeriksa telah melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan dan dianggap tidak ada pelanggaran dalam menjalankan tugasnya terkait pembuatan akta maka Tim Pemeriksa akan menolak permohonan pemanggilan Notaris yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dan apabila dianggap ada pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya maka Tim Pemeriksa akan memberikan persetujuan terhadap permohonan pemanggilan Notaris yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.⁹

Bapak Ngadino menjelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan kewenangan MKN dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris oleh penegak hukum dilakukan melalui SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mana diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. Beliau juga berpendapat bahwa selama ini tugas dari MKN tidak begitu menonjol karena memang masih jarang penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta persetujuan kepada MKN apabila ada anggota Notaris yang diminta untuk menjadi saksi. Tetapi seharusnya menurut Undang-Undang Jabatan Notaris walaupun itu saksi atas pekerjaannya tetap harus meminta ijin kepada MKN. Diiijinkan atau tidaknya itu merupakan hasil kajian dari MKN itu sendiri. Apabila ada permohonan masuk maka MKN akan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Kalau hanya sebatas saksi biasanya mudah diijinkan, tetapi kalau saksi tidak substansial, tidak memenuhi syarat subjek dan objeknya maka tidak akan diijinkan karena Notaris tidak melakukan perbuatan hukum, kecuali Notaris melakukan perbuatan hukum pembuatan akta dan aktanya bermasalah. Sepanjang akta dibuat sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak

bermasalah maka MKN tidak akan memberikan persetujuan.¹⁰

Lantas bolehkah seorang Notaris langsung memenuhi panggilan penyidik, penuntut umum, atau hakim tanpa harus melalui mekanisme dari MKN Wilayah. Bahwa panggilan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim harus terlebih dahulu melalui mekanisme MKN Wilayah merupakan fase yang harus diikuti khususnya jika akan dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Kewajiban untuk melalui mekanisme dari MKN Wilayah tersebut berlaku untuk penyidik, penuntut umum, atau hakim karena merupakan bagian dari hukum acara untuk panggilan terhadap Notaris, tetapi tidak berlaku bagi Notaris, sehingga jika ada Notaris yang secara ikhlas atau sukarela ingin langsung memenuhi panggilan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim, maka hal tersebut diperbolehkan saja. Jika ada Notaris yang melakukannya, maka semuanya akan menjadi tanggung jawab dirinya sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya.¹¹

Kendala MKN Wilayah dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris oleh penegak hukum dan solusinya

Menurut bapak Ngadino, MKN Wilayah tidak begitu terkendala dalam menjalankan kewenangannya terkait pemberian persetujuan terhadap pemanggilan Notaris oleh penegak hukum, karena telah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanismenya dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku, hanya saja kadang-kadang penyidik membedakan antara pidana dan perdata itu tipis sehingga tergantung analisa mereka masing-masing.¹²

Ibu Setyawati mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi oleh MKN Wilayah yaitu anggaran yang terbatas dan minim untuk

⁹ Wawancara dengan ibu Setyawati, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 14 Agustus 2017.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Ngadino, Notaris di Kota Semarang, 11 Agustus 2017.

¹¹ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh. 2016. *Memahami: Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Sinergi Offset. Semarang. Hal. 38.

¹² Wawancara dengan bapak Ngadino, Notaris di Kota Semarang, 11 Agustus 2017.

mendukung tugasnya terkait pemberian persetujuan terhadap pemanggilan Notaris oleh penegak hukum, selain anggaran yang terbatas dan minim kendala lainnya yaitu disebabkan para anggota MKN Wilayah terkendala pada saat ingin bersidang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Hal ini karena anggota MKN Wilayah hanya berjumlah 7 (tujuh) orang, disamping hal tersebut anggota MKN Wilayah terbentuk dari kalangan profesional dalam bidangnya masing-masing yaitu Notaris, ahli/akademisi maupun pejabat dari pemerintahan yang mempunyai waktu yang padat pada masing-masing instansi yang dipimpinya, sehingga sulit dalam melakukan pertemuan atau menentukan waktu berkumpul karena tingkatannya adalah wilayah dan anggotanya tersebar di wilayah. Di lain hal, hasil pemeriksaan sidang terhadap Notaris yang di periksa oleh Tim Pemeriksa haruslah di tandatangani secara kolegial atau bersama-sama oleh seluruh anggota MKN Wilayah beserta pihak yang diperiksa, terkadang untuk mengumpulkan seluruh anggota MKN Wilayah adalah hal yang sulit karena memiliki kesibukan masing-masing. Kendala lainnya yaitu penegak hukum penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam mengajukan permohonannya tidak semuanya paham terkait mekanisme pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris dan tidak menjelaskan secara lengkap kronologis terhadap apa yang dimohonkannya itu. Solusi untuk menanggapi kendala yang terjadi yaitu harus adanya komitmen dari masing-masing anggota MKN Wilayah untuk bisa melaksanakan dan menjalankan tugasnya sebagai anggota MKN dengan baik karena mereka adalah profesional yang diusulkan oleh instansi masing-masing dan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Mengadakan kerja sama dengan penegak hukum penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam hal pengajuan permohonan dan mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan Notaris.¹³

Pelaksanaan kewenangan MKN dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris oleh penegak hukum, jika dilihat berdasarkan aturan hukumnya yaitu UUJN Perubahan dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 maka telah berjalan sebagaimana mestinya tetapi kurang efektif karena kendala-kendala yang muncul seperti sulitnya melakukan pertemuan atau menentukan waktu berkumpul untuk anggotanya karena tingkatannya adalah wilayah dan anggotanya tersebar di wilayah serta adanya kesibukan masing-masing anggota.

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris oleh penegak hukum penyidik, penuntut umum, atau hakim, MKN Wilayah yang notabennya memiliki kewenangan tersebut melalui Tim Pemeriksanya akan terlebih dahulu melakukan sidang pemeriksaan kepada Notaris yang namanya dimohonkan oleh penegak hukum sebelum Notaris tersebut diperiksa oleh penegak hukum. Hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksanya yang kemudian menjadi acuan MKN Wilayah untuk mengizinkan atau menolak permohonan pemanggilan Notaris oleh penegak hukum.

Kendala MKN Wilayah dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris oleh penegak hukum yaitu terkendala pada saat akan melakukan sidang pemeriksaan karena anggota MKN Wilayah terbentuk dari kalangan profesional dalam bidangnya masing-masing yaitu Notaris, ahli/akademisi maupun pejabat dari pemerintahan yang mempunyai waktu yang padat pada masing-masing instansi yang dipimpinya, sehingga sulit dalam melakukan pertemuan atau menentukan waktu berkumpul karena tingkatannya adalah wilayah dan lingkup tugasnya juga wilayah serta anggotanya tersebar di berbagai wilayah sehingga kurang efektif. Solusinya harus ada komitmen dari masing-masing anggota MKN Wilayah untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, dan mengadakan kerja sama dengan penegak hukum penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam hal

¹³ Wawancara dengan ibu Setyawati, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 14 Agustus 2017.

pengajuan permohonan dan mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan Notaris.

Saran

Membentuk Majelis Kehormatan Notaris Daerah agar pelaksanaan tugasnya lebih efisien dan efektif karena tingkatnya daerah sehingga lingkup tugas dan kerjanya lebih dekat dan memungkinkan lebih mudah untuk mengumpulkan anggotanya apabila hendak melakukan pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama. 2011.

Adjie, Habib dan Hafidh, Muhammad. *Memahami: Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Semarang: Sinergi Offset. 2016.

Soemitro, Ronny Hanintijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Sulihandari, Hartanti dan Rifiani, Nisya. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas. 2013.

Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*. Surakarta: UNS Press. 1998.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.